

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di LPKA Kelas I Medan maka dapat diketahui:

1. Sistem pembinaan yang dilakukan di LPKA berdasarkan ketentuan UU Pemasarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan sebagai peraturan pelaksanaan di LPKA Kelas I Medan sudah dilaksanakan dengan baik namun pelaksanaannya tidak efektif dilakukan, karena adanya akibat *over capacity* atau kelebihan penghuni, maka sistem pembinaan di LPKA menjadi tidak efektif karena petugas tidak dapat melakukan pendekatan pada mereka dengan baik secara individu maupun secara kelompok. Pembinaan yang diberikan berupa pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Dan pembinaan kemandirian yang meliputi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum meliputi keterampilan di bidang olahraga, keterampilan di bidang seni, kepramukaan dan entertainment seperti band dan komputer. Sementara keterampilan khusus yang dilakukan di LPKA meliputi produksi sepatu/sandal, pertanian atau perkebunan, pengelasan,

kerajinan tangan (*handicraf*), pelatihan *press body* (motor bekas dijadikan baru), pembuatan kaligrafi, pembuatan meja antik, dan peternakan lele.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Medan yang lainnya ialah: kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pembinaan, anak didik pemasyarakatan yang melebihi daya tampung, minimnya anggaran (dana), terbatasnya jumlah personil petugas di lingkungan LPKA, dan kurangnya minat dan bakat anak didik di bidang pembinaan keterampilan.

## **B. Saran**

1. Bagi LPKA Kelas I Medan. Agar program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan berjalan dengan baik, perlu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas petugas LPKA, sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan agar tercipta sistem pembinaan keterampilan lebih baik lagi.
2. Bagi Pemerintah Pusat. Diharapkan pemerintah pusat untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya untuk LPKA Kelas I Medan untuk mendukung program-program pembinaan di LPKA khususnya di bidang pendidikan dan keterampilan sehingga dapat

memberdayakan kembali para anak didik pemasyarakatan setelah selesai menjalankan pembinaan di LPKA Kelas I Medan dan setelah kembali ke lingkungan masyarakat tempat di mana anak didik pemasyarakatan tersebut akan bertempat tinggal.

3. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dan Kementerian Hukum dan HAM, agar memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang timbul dari kelebihan penghuni (*over capacity*) di LPKA Kelas I Medan. Sebab kelebihan penghuni (*over capacity*) dari suatu LPKA akan dapat menghambat berjalannya penerapan program-program pembinaan di LPKA dan diharapkan kepada pihak pemerintah pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang khusus dan mengatur tentang pembinaan anak didik pemasyarakatan agar lebih tepat sasaran.